



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Alam RT- RW- Kelurahan Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/85/XII/2022/Reskrim/IT-I tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **M. Rizki. WD Bin Dedi Mukti WD (alm);**  
Tempat lahir : Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen Lorong Pertama Nomor01 RT2  
RW1 Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni  
Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/86/XII/2022/Reskrim/IT-I tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu saudara **A.Rizal,S.H.** dan rekan Advokat/Pengacara pada Posbakum YLBH Ikadin Sumsel pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 19 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa I M.CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL dan Terdakwa II M. RIZKI WD BIN DEDI MUKTI WD (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN"** sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- **Terdakwa I M.CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan

- **Terdakwa II RIZKI WD BIN DEDI MUKTI WD (ALM) RIZAL** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon Warna Biru Putih NO POL BG-2681-NO STNK AN.INDRI;

**"Dikembailan pada Sdra. INDRI".**

- 1 (satu) helai jaket warna hitam list putih pink;
- Tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bandik gagang kayu sarung kayu;

**"Dirampas untuk dimusnahkan".**

- 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy A32 warna abu-abu;
- 1 (satu)Unit HP Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam;

**"Dikembalikan pada Saksi Korban EKO".**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL** bersama dengan **Terdakwa II M. RIZKI WD BIN DEDI MUKTI WD**, bermula pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Jalan Radio Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT-1 Kota Palembang, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa;

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL** bersama dengan **Terdakwa II M. RIZKI WD BIN DEDI MUKTI WD**, bermula pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Jalan Radio Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT-1 Kota Palembang Saksi Eko Setiawan als Jarwo Bin Kajat telah selesai berdagang di Jalan demang lebar daun tepatnya di seberang hotel Amaris, Saksi Eko sedang mendorong gerobaknya ketempat penitipan di Jalan Radio dekat Kantor PLN. Kemudian saksi Eko hendak membuang sampah datang lah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion Tahun 2011 BG 6911 TS yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa II dan terdakwa I di posisi belakang, kedua Terdakwa mendekati Saksi Eko dari sebelah kiri Saksi Eko, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas selempang yang sedang di gunakan oleh saksi Eko dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I hingga terputus, kemudian Saksi Eko berteriak "JAMBRET...JAMBRET" dengan berlari mengejar para Terdakwa. Kemudian Saksi Eko di bantu oleh warga yang lewat mengejar para terdakwa namun kehilangan jejak para Terdakwa. Kemudian Saksi Eko kembali ketempat jualan saksi Eko dan langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

Bahwa di dalam tas slempang saksi Eko berisikan 1 Unit HP Merk Xiaomi Note 4 berikut dengan Nomor Kartu 085213875796, 1 (satu) unut HP Merk Samsung Galaxy A32 dengan nomor 082160168886 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban eko mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1). KE-1, KE 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Setiawan als Jarwo Bin Kajat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan terhadap saksi, dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kejadian barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir D-IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Para Terdakwa milik saksi yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisi KTP, STNK Sepeda Motor Yamaha V-XION tahun 2011 BG 6911 TS an Hermansyah, HP

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Not 4 berikut kartu AS dengan nomor 085213875796, HP Samsung Galaxy A 32 Nomor Imei 1 : 35217160554195236 Nomor Imei 2 : 352320964195230 berikut kartu simpati dengan nomor 0821-60168886 dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik tas selempang dipunggung saksi menggunakan tangan dari belakang sehingga tas tersebut putus dan saksi terdorong kebelakang;

- Bahwa berawal ketika saksi selesai berdagang di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya seberang Hotel Amaris Saksi mendorong gerobak ketempat penitipan di Jalan Radio dekat Kantor PLN kemudian saat Saksi membuang sampah Para Terdakwa menarik tas selempang Saksi setelah itu para Terdakwa langsung lari dan saksi langsung teriak "JAMBRET...JAMBRET" setelah Saksi teriak Saksi lari kearah lapak jualan ada seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui menggunakan sepeda motor menolong Saksi dan mengejar Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa melaju motor dengan kecepatan tinggi Saksi kehilangan jejak disimpang Kantor BTPN setelah itu Saksi kembali ketempat lapak jualan menemui teman berjualannya bernama Yusuf setelah itu Saksi pulang kerumahnya di Jalan Ogan Ulu Kecamatan Kemuning Kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

**2. Saksi Junaidi Bin H Turut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eko Setiawan merupakan korban atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eko Setiawan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian barang milik Saksi Eko Setiawan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir D-IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Para Terdakwa milik Saksi Eko Setiawan yaitu berupa 1 (satu) buah tas selampang yang berisi KTP, STNK Sepeda Motor Yamaha V-XION tahun 2011 BG 6911 TS an Hermansyah, HP Xiaomi Not 4 berikut kartu AS dengan nomor 085213875796, HP Samsung Galaxy A 32 Nomor Imei 1 : 35217160554195236 Nomor Imei 2 : 352320964195230 berikut kartu simpati dengan nomor 0821-60168886 dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi sedang jaga parkir diseberang lapak sate kemudian saksi Eko Setiawan tiba-tiba datang lalu saksi Eko Setiawan dan saudara Yusuf memberitahu Saksi bahwa saksi Eko Setiawan dijambret sehingga tas selempang milik saksi Eko Setiawan yang berisi KTP, STNK Sepeda Motor Yamaha V-Xion Tahun 2011 BG-6911 TS an.Hermansyah, HP Xiomi Not 4, Samsung Galaxy A32 dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) kemudian saksi Eko Setiawan meminjam HP Saksi untuk menghubungi yang mempunyai usaha kemudian Saksi menyarankan saksi Eko Setiawan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi Eko Setiawan mengalami kerugian yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.30 wib di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir D-IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang telah mengambil barang milik saksi korban Eko Setiawan;

- Bahwa barang milik saksi korban Eko Setiawan yang telah Para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Not 4 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A 32 warna abu-abu;
- Bahwa pada pukul 23:00 Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus datang kerumah Terdakwa M.Rizki. Wd menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Warna Biru Putih Tahun 2014 BG 2681 NO sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu sarung kayu yang Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus selipkan dipinggir dan tas selempang warna hitam dengan tujuan mengajak Terdakwa M.Rizki. Wd melakukan pencurian yang mana saat itu Terdakwa M.Rizki. Wd sedang duduk dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa M.Rizki. Wd kemudian Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus mendekati Terdakwa M.Rizki. Wd dan berkata "payo kito nyari duet bae" dan dijawab Terdakwa M.Rizki. Wd "payo" kemudian Terdakwa M.Rizki. Wd mengendarai motor Terdakwa dibonceng kemudian Para Terdakwa berjalan mengarah ke jalan Veteran, Sudirman dan Demang Lebar Daun sambil mencari korban dan pada Para Terdakwa sedang melintas di jalan Radio Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang Terdakwa M.Rizki. Wd melihat Saksi korban Eko Setiawan sedang mendorong gerobak dan membawa tas slempang warna hitam lalu Terdakwa M.Rizki. Wd berkata kepada Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus "nah ituna wong bawak tas, laju apo" dan Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus menjawab "laju" kemudian Terdakwa M.Rizki. Wd memepet dari arah belakang ke sebelah kiri saksi korban Eko Setiawan dan saat itulah Terdakwa langsung menarik tas selempang milik Saksi Eko menggunakan tangan kanan hingga tas selempang tersebut terputus dan saksi korban Eko Setiawan sempat terdorong lalu Para Terdakwa langsung pergi dengan membawa tas selempang milik Saksi Eko kemudian Para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Xiomi note 4 warna hitam dan 1 (satu) Unit Samsung Galaxy A32 warna abu-abu ada di dalam tas tersebut sedangkan tas dan isi lainnya Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus buang dijalan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 pada waktu Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus dan Terdakwa M.Rizki. Wd di Jalan Radial

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menjual HP milik Saksi korban Eko tiba-tiba datang anggota polisi dan Para Terdakwa berhasil di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau bandik sarung kayu gagang kayu dari pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi note 4 hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A32 warna abu-abu milik Saksi Eko kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek IT-I Palembang;

- Bahwa barang dari hasil pencurian tersebut akan dijualnya dan uangnya dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus adalah posisi dibonceng dan menarik tas milik saksi korban sedangkan peran Terdakwa M.Rizki. Wd adalah yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus gunakan melainkan apabila korban melawan maka Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk melukai korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal belum pernah dihukum dalam perkara sedangkan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) pernah dihukum selama 1 tahun 1 bulan pada tahun 2018 di LP Pakjo Palembang dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon Warna Biru Putih NO POL BG-2681-NO STNK AN.INDRI;
2. 1 (satu) helai jaket warna hitam list putih pink;
3. Tas selempang warna hitam;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bandik gagang kayu sarung kayu;
5. 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy A32 warna abu-abu;
6. 1 (satu)Unit HP Xiomi Redmi Note 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.30 wib di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir D-IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang telah mengambil barang milik saksi korban Eko Setiawan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Not 4 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A 32 warna abu-abu ;

- Bahwa pada pukul 23:00 Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus datang kerumah Terdakwa M.Rizki. Wd menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Warna Biru Putih Tahun 2014 BG 2681 NO sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu sarung kayu yang Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus selipkan dipinggir dan tas selempang warna hitam dengan tujuan mengajak Terdakwa M.Rizki. Wd melakukan pencurian yang mana saat itu Terdakwa M.Rizki. Wd sedang duduk dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa M.Rizki. Wd kemudian Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus mendekati Terdakwa M.Rizki. Wd dan berkata “payo kito nyari duet bae” dan dijawab Terdakwa M.Rizki. Wd “payo” kemudian Terdakwa M.Rizki. Wd mengendarai motor Terdakwa dibonceng kemudian Para Terdakwa berjalan mengarah ke jalan Veteran, Sudirman dan Demang Lebar Daun sambil mencari korban dan pada Para Terdakwa sedang melintas di jalan Radio Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang Terdakwa M.Rizki. Wd melihat Saksi korban Eko Setiawan sedang mendorong gerobak dan membawa tas slempang warna hitam lalu Terdakwa M.Rizki. Wd berkata kepada Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus “nah ituna wong bawak tas, laju apo” dan Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus menjawab “laju” kemudian Terdakwa M.Rizki. Wd memepet dari arah belakang ke sebelah kiri saksi korban Eko Setiawan dan saat itulah Terdakwa langsung menarik tas selempang milik Saksi Eko menggunakan tangan kanan hingga tas selempang tersebut terputus dan saksi korban Eko Setiawan sempat terdorong lalu Para Terdakwa langsung pergi dengan membawa tas selempang milik Saksi Eko kemudian Para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Xiomi note 4 warna hitam dan 1 (satu) Unit Samsung Galaxy A32 warna abu-abu ada di dalam tas tersebut sedangkan tas dan isi lainnya Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus buang dijalan;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 pada waktu Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus dan Terdakwa M.Rizki. Wd di Jalan Radial hendak menjual HP milik Saksi korban Eko tiba-tiba datang anggota polisi dan Para Terdakwa berhasil di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah senjata tajam jenis pisau bandik sarung kayu gagang kayu dari pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi note 4 hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A32 warna abu-abu milik Saksi Eko kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek IT-I Palembang;

- Bahwa barang dari hasil pencurian tersebut akan dijualnya dan uangnya dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus gunakan melainkan apabila korban melawan maka Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk melukai korban;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban Eko Setiawan mengalami kerugian yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal belum pernah dihukum dalam perkara sedangkan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) pernah dihukum selama 1 tahun 1 bulan pada tahun 2018 di LP Pakjo Palembang dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas yang pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir D-IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saksi Eko Setiawan menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Not 4 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A 32 warna abu-abu telah diambil oleh Para Terdakwa dengan cara yang telah disebutkan dalam fakta persidangan diatas. Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut ialah untuk dijual kemudian untuk dijual kemudian uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa bersama temannya diatas telah memindahkan atau membawa sesuatu barang untuk dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 3 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Para Terdakwa dan temannya yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang menerangkan pada pukul 23:00 Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus datang kerumah Terdakwa M.Rizki. Wd menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Warna Biru Putih Tahun 2014 BG 2681 NO sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu sarung kayu yang Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus selipkan dipinggang dan tas selempang warna hitam dengan tujuan mengajak Terdakwa M.Rizki. Wd melakukan pencurian yang mana saat itu Terdakwa M.Rizki. Wd sedang duduk dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa M.Rizki. Wd kemudian Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus mendekati Terdakwa M.Rizki. Wd dan berkata "payo kito nyari duet bae" dan dijawab Terdakwa M.Rizki. Wd "payo" kemudian Terdakwa M.Rizki. Wd mengendarai motor Terdakwa dibonceng kemudian Para Terdakwa berjalan mengarah ke jalan Veteran, Sudirman dan Demang Lebar Daun sambil mencari korban dan pada Para Terdakwa sedang melintas di jalan Radio Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang Terdakwa M.Rizki. Wd melihat Saksi korban Eko Setiawan sedang mendorong gerobak dan membawa tas slempang warna hitam lalu Terdakwa M.Rizki. Wd berkata kepada Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus "nah ituna wong bawak tas, laju apo" dan Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus menjawab "laju" kemudian Terdakwa M.Rizki. Wd memepet dari arah belakang ke sebelah kiri saksi korban Eko Setiawan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah Terdakwa langsung menarik tas selempang milik Saksi Eko menggunakan tangan kanan hingga tas selempang tersebut terputus dan saksi korban Eko Setiawan sempat terdorong lalu Para Terdakwa langsung pergi dengan membawa tas selempang milik Saksi Eko kemudian Para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi note 4 warna hitam dan 1 (satu) Unit Samsung Galaxy A32 warna abu-abu ada di dalam tas tersebut sedangkan tas dan isi lainnya Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus buang di jalan;

Menimbang, pada tanggal 1 Desember 2022 pada waktu Terdakwa Muhammad Caesar Firdaus dan Terdakwa M.Rizki. Wd di Jalan Radial hendak menjual HP milik Saksi korban Eko tiba-tiba datang anggota polisi dan Para Terdakwa berhasil di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau bandik sarung kayu gagang kayu dari pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi note 4 hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A32 warna abu-abu milik Saksi Eko kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek IT-I Palembang;

Menimbang, barang dari hasil pencurian tersebut akan dijualnya dan uangnya dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban Eko Setiawan mengalami kerugian yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Ad.5 Dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Setiawan als Jarwo Bin Kajat, saksi Junaidi Bin H Turut kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Radio Kelurahan 20 Ilir D-IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ada, tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kesepahaman terlebih, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan kekerasan dan ancaman dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, unsur ke-5 dan unsur ke-6 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal dan Terdakwa II M. Rizki. Wd Bin Dedi Mukti Wd (alm) maka unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa II sudah pernah dihukum
- Para terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa I belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal** dan **Terdakwa II M. Rizki. WD Bin Dedi Mukti WD (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada :
  - **Terdakwa I Muhammad Caesar Firdaus Bin Yosef Rizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
  - **Terdakwa II M. Rizki. WD Bin Dedi Mukti WD (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon Warna Biru Putih NO POL BG-2681-NO STNK AN.INDRI;

**"Dikembailan pada Sdra. INDRI".**

  - 1 (satu) helai jaket warna hitam list putih pink;
  - Tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bandik gagang kayu sarung kayu;

**"Dirampas untuk dimusnahkan".**

  - 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy A32 warna abu-abu;
  - 1 (satu)Unit HP Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “Dikembalikan pada Saksi Korban EKO”.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Agus Pancara,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus,S.H., H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari,S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus,S.H.

Agus Pancara,S.H.,M.Hum.

H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.